



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Izin Trayek dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka tarif Retribusi Izin Trayek saat ini tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Trayek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

RAY

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
17. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 265);

RAIX

BUPATI MALUKU TENGAH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penyesuaian Tarif Retribusi Izin Trayek.

Pasal 2

Penyesuaian tarif Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

| NO | JENIS RETRIBUSI | KAPASITAS (TEMPAT DUDUK / KG/CC) | TARIF (Rp.) | MASA BE RLAKU |
|-----|---|--|--|--|
| I. | Izin Trayek Angkutan Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur | | | |
| | a. Permohonan Baru | s/d 8 orang 9 s/d 16 orang 17 s/d 28 orang Lebih dari 28 orang | 2.500.000,00 2.700.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 | 5 Tahun |
| | b. Perubahan Izin | s/d 8 orang 9 s/d 16 orang 17 s/d 28 orang Lebih dari 28 orang | 2.000.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 | 5 Tahun |
| | c. Pembaharuan Masa Berlaku Izin | s/d 8 orang 9s/d 16 orang 17 s/d 28 orang Lebih dari 28 orang | 1.500.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.500.000,00 | 5 Tahun |
| II. | Izin Operasi Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek : | | | |
| 1. | Angkutan Kawasan Tertentu | | | |
| | a. Permohonan Baru | 1.000 s/d 1.500 cc Lebih dari 1.500 cc | 500.000,00 600.000,00 | 1 Tahun |
| | b. Pembaharuan Masa Berlaku Izin | 1.000 s/d 1.500 cc Lebih dari 1.500 cc | 300.000,00 400.000,00 | 1 Tahun |
| 2. | Angkutan Barang | | | |
| | a. Permohonan Baru | 0 s/d 700 Kg 701 s/d 1.000 Kg 1.001 s/d 3.000 Kg 3.001 s/d 5.000 Kg Lebih dari 5001 Kg | 500.000,00 750.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 | 1 Tahun |
| | b. Pembaharuan Masa Berlaku Izin | 0 s/d 700 Kg 701 s/d 1.000 Kg 1.001 s/d 3.000 Kg 3.001 s/d 5.000 Kg Lebih dari 5001 Kg | 250.000,00 500.000,00 750.000,00 1.000.000,00 1.250.000,00 | 1 Tahun |
| III | Izin Usaha Angkutan | | 2.000.000,00 | Selama kegiatan usaha masih berlangsung |

RA/Y

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Di tetapkan di Masohi
pada tanggal 3 Maret 2018

~~BUPATI MALUKU TENGAH,~~ *fx*

~~TUASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH, *fx*

RAKIB SAHUBAWA
RAKIB SAHUBAWA